

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 011/HK.01.01/K.KH-08/04/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN
NETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET)**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang** : a. Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penunjukan Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : a. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 303/PP.00.00/K1/04/2023 tentang Penggunaan Aplikasi SIAPNET Pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, tertanggal 04 April 2023;

b. Surat Penugasan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 110/PM.00.02/KH-08/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET).

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET).

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 11 April 2023



OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN
(SIAPNET) BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	MENJADI
01.	ASROP AFANDI, S.H	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Operator SIAPNET

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 11 April 2023



Tembusan kepada Yth. :

- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 3. Arsip.